



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 150/PUU-VII/2009**

Tentang

**Penarikan Kembali Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme**

- Pemohon** : 1. Umar Abduh;
2. Mohammad Iqbal Bin A. Rahman;
3. Haris Rusly;
4. John Helmi Mempi;
5. Hartsa Mashirul HR.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Pokok Perkara** : Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28, dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Amar Ketetapan** : Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon.
Tanggal Ketetapan : Senin, 8 Februari 2010
Ikhtisar Ketetapan :

Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia mengajukan permohonan Perkara Nomor 150/PUU-VII/2009 mengenai pengujian materiil atas Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28, dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Terkait perkara tersebut Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Desember 2010 telah melakukan sidang Panel Pemeriksaan Pendaahuluan, selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2010 Mahkamah telah menerika surat dari salah satu Pemohon yang bernama Mohammad Iqbal Bin A. Rahman, perihal penarikan kembali permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* bertanggal 20 Januari 2010 dan pencabutan surat kuasa bertanggal 11 Januari 2010.

Terhadap permohonan penarikan tersebut, Mahkamah mengadakan Rapat Pleno Permasyarakatan Hakim, tanggal 5 Februari 2010 telah menetapkan penarikan kembali permohonan Perkara *a quo* tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan penarikan kembali oleh Pemohon dapat dikabulkan.

Dengan memperhatikan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, ayat (1) "*Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan;*" ayat (2) "*Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat*

diajukan kembali.” Berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU Mahkamah Konstitusi, Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28, dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dengan demikian dalam amar putusan, Mahkamah menetapkan:

- Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
- Menyatakan perkara Nomor 150/PUU-VII/2009 perihal pengujian Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28, dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali oleh Pemohon;
- Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28, dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat penarikan kembali perkara Nomor 150/PUU-VII/2009 *a quo* dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.